



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Pedoman Pengukuran Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman aturan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PENGUKURAN KINERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur Pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah.
7. Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian kemajuan yang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, serta melalui perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis dengan target kinerja sasaran strategis 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
8. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran dan/atau barang yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pengukuran Kinerja atas variabel implementasi adalah pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
11. Pengukuran Kinerja atau variabel manfaat adalah pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.

12. Sasaran Strategi adalah kondisi yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, baik berupa hasil atau dampak, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya dampak suatu program.
14. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran suatu kegiatan.
15. Target Kinerja adalah sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif.
16. Pejabat Administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah.
19. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, sekaligus bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada Instansi pemerintah.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Dokumen pelaksanaan anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pengukuran kinerja adalah :

- a. pengukuran kinerja di tingkat Perangkat Daerah melalui pengukuran kinerja Kepala Perangkat Daerah;
- b. pengukuran kinerja di tingkat pejabat eselon III/pejabat administrator;
- c. pengukuran kinerja di tingkat pejabat eselon IV/pejabat pengawas; dan
- d. penilaian kinerja Perangkat Daerah atas pengukuran kinerja variabel implementasi dan variabel manfaat.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pengukuran kinerja adalah :

- a. membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional
- b. kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Perangkat Daerah melalui :
 - 1) Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) Eselon III/pejabat administrator; dan
 - 3) Eselon IV/pejabat pengawas.
- c. mengukur efektifitas dan efisiensi serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan program
- d. dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja; dan
- e. sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menyajikan pengukuran kinerja yang didasarkan pada :
 - a. target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja; dan
 - b. alokasi anggaran yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berkenaan.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan kinerja Perangkat Daerah; dan
 - b. terdiri atas pengukuran kinerja triwulanan dan pengukuran tahunan.

Bagian Kedua Variabel Dalam Pengukuran Kinerja Pasal 5

Pengukuran Kinerja terdiri atas 2 (dua) variabel, yaitu :

- a. variabel implementasi; dan
- b. variabel manfaat.

Bagian Ketiga Indikator Dalam Pengukuran Kinerja Variabel Implementasi

Pasal 6

- (1) Variabel Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai :
 - a. pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
 - b. capaian realisasi atas target pada program dan/atau kegiatan.
- (2) Indikator yang diukur dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. capaian realisasi atas target kinerja;
 - b. penverapan anggaran;

- c. efisiensi; dan
 - d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- (3) Capaian realisasi atas target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. capaian realisasi atas target kinerja program untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon III/pejabat administrator;
 - b. capaian realisasi atas target kinerja kegiatan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas; dan
 - c. capaian realisasi atas target kinerja kegiatan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat staf/pejabat pelaksana.
- (4) Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. penyerapan anggaran untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon III/pejabat administrator; dan
 - b. penyerapan anggaran untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf , terdiri atas :
- a. efisiensi untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon III/pejabat administrator; dan
 - b. efisiensi untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas.
- (6) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon III/pejabat administrator; dan
 - b. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas.

Paragraf 1

Pengukuran Kinerja di Tingkat Eselon III/Pejabat Administrator

Pasal 7

- (1) Capaian realisasi atas target kinerja program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja sasaran program dengan target kinerja sasaran program yang tertuang dalam perjanjian kinerja eselon III/pejabat administrator dengan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran program dengan pagu anggaran program.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
- (4) Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi di tingkat eselon III/pejabat administrator, meliputi :
 - a. data capaian realisasi atas target kinerja tiap program;
 - b. pagu anggaran tiap program pada dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - c. realisasi anggaran tiap program pada laporan realisasi anggaran.

- (5) Pengeluaran seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja program.
- (6) Pengeluaran sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja program.
- (7) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, dilakukan dengan memperhitungkan penyimpangan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Pengukuran kinerja di tingkat eselon III/pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk pengukuran kinerja triwulanan dan pengukuran kinerja tahunan eselon III/pejabat administrator.
- (2) Dalam hal eselon III/pejabat administrator memiliki lebih dari 1 (satu) program, maka pengukuran kinerjanya adalah hasil bagi antara penjumlahan perhitungan pengukuran kinerja tiap program dengan jumlah program.

Paragraf 2

Pengukuran Kinerja di Tingkat Eselon IV/Pejabat Pengawas Pasal 9

- (1) Capaian realisasi atas target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja sasaran kegiatan dengan target kinerja sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja eselon IV/pejabat pengawas dengan eselon III/pejabat administrator.
- (2) Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
- (4) Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi di tingkat eselon IV/pejabat pengawas, meliputi :
 - a. data capaian realisasi atas target kinerja tiap kegiatan;
 - b. pagu anggaran tiap kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - c. realisasi anggaran tiap kegiatan pada laporan realisasi anggaran.
- (5) Pengeluaran seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja kegiatan.
- (6) Pengeluaran sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja kegiatan.
- (7) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, dilakukan dengan memperhitungkan penyimpangan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Pengukuran kinerja di tingkat eselon IV/pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk pengukuran kinerja triwulanan dan pengukuran kinerja tahunan eselon IV/pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal eselon IV/pejabat pengawas memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka pengukuran kinerjanya adalah hasil bagi antara penjumlahan penghitungan pengukuran kinerja tiap kegiatan dengan jumlah kegiatan.

Paragraf 3

Pengukuran Kinerja di Tingkat Staf/Pejabat Pelaksana

Pasal 11

- (1) Pengukuran kinerja di tingkat staf/pejabat pelaksana hanya memperhitungkan capaian realisasi atas target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
- (2) Pengukuran kinerja di tingkat staf/pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran kegiatan dengan target kinerja sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja staf/pejabat pelaksana dengan eselon IV/pejabat pengawas.
- (3) Pengukuran kinerja di tingkat staf/pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengukuran kinerja triwulanan dan pengukuran kinerja tahunan staf/pejabat pelaksana.

Paragraf 4

Nilai Kinerja atas Variabel Implementasi

Pasal 12

- (1) Nilai kinerja atas variabel implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja setiap indikator pada variabel implementasi dengan bobot masing-masing indikator untuk setiap tingkatan.
- (2) Bobot masing-masing indikator pada variabel implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. capaian realisasi atas target kinerja sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
 - b. efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
 - c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen);
 - d. penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

Paragraf 6

Tata Cara Pengukuran Kinerja dan Nilai Kinerja
Atas Variabel Implementasi

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran kinerja dan nilai kinerja atas variabel implementasi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Indikator dalam Pengukuran Kinerja
Variabel Manfaat

Pasal 14

- (1) Variabel Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai capaian realisasi atas target pada sasaran strategis.
- (2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. rencana strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. perjanjian kinerja untuk jangka waktu setiap tahun.

Bagian Kelima
Bobot Nilai Masing-Masing Variabel
Pengukuran Kinerja

Pasal 15

- (1) Bobot nilai pengukuran kinerja atas variabel implementasi adalah 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen).
- (2) Bobot nilai pengukuran kinerja atas variabel manfaat adalah 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen).

Bagian Keenam
Rumusan Pengukuran Kinerja

Pasal 16

Rumusan pengukuran kinerja atas variabel implementasi dan variabel manfaat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teralihkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja atas variabel implementasi dan nilai kinerja atas variabel manfaat dengan bobot masing-masing variabel pengukuran kinerja.
- (3) Rumusan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Nilai kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja Perangkat Daerah lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik.

- b. Nilai kinerja Perangkat Daerah lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik.
- c. Nilai kinerja Perangkat Daerah lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup Baik.
- d. Nilai kinerja Perangkat Daerah lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dikategorikan dengan Kurang Baik.
- e. Nilai kinerja Perangkat Daerah sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang Baik.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENGGAYANG

NOMOR : 63 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Agustus 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENGUKURAN

KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BENGKAYANG

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN KINERJA

A. TATA CARA PENGUKURAN KINERJA

1. Pengukuran kinerja atas variabel implementasi

a. Capaian realisasi atas target kinerja

- 1) Pengukuran capaian realisasi atas target kinerja program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (π) perbandingan antara realisasi indikator kinerja program dan target indikator kinerja program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah :

$$CP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi indikator kinerja program}}{\text{Target indikator kinerja program}} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

CP : Capaian Program

m : Jumlah Sasaran Kinerja Program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program

Contoh :

Suatu bidang pada Dinas memiliki 3 sasaran program dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Program (SKP)	Indikator Kinerja Program (IKP)		
	IKP	Target IKP	Realisasi IKP
SKP 1	IKP ke-1	100	80
	IKP ke-2	70	70
SKP 2	IKP ke-1	10	10
	IKP ke-2	10	9
	IKP ke-3	80	80
SKP 3	IKP ke-1	75	75
	IKP ke-2	6	5

$$\begin{aligned}
 CP &= \prod \left(\left(\left(\frac{80}{100} \times \frac{70}{70} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{10}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{80}{80} \right)^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{75}{75} \times \frac{5}{6} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\% \\
 &= ((0,89 \times 0,97 \times 0,91)^{\frac{1}{3}}) \times 100\% \\
 &= 92,40\%
 \end{aligned}$$

- 2) Pengukuran capaian realisasi atas target kinerja kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (π) perbandingan antara realisasi indikator kinerja kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah :

$$CK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{m}^n \frac{\text{Realisasi indikator kinerja kegiatan}}{\text{Target indikator kinerja kegiatan}} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

CK : Capaian Kegiatan

m : Jumlah Sasaran Kinerja Kegiatan

n : Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan

Contoh :

Suatu bidang pada Subbidang memiliki 3 sasaran kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Kegiatan (SKK)	Indikator Kinerja Program (IKP)		
	IKK	Target IKK	Realisasi IKK
SKP 1	IKP ke-1	5	5
	IKP ke-2	10	15
SKP 2	IKP ke-1	3	3
	IKP ke-2	6	10
	IKP ke-3	5	5
SKP 3	IKP ke-1	4	2
	IKP ke-2	1	1

$$CK = \prod \left(\left(\left(\frac{5}{5} \times \frac{15}{10} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{3}{3} \times \frac{10}{6} \times \frac{5}{5} \right)^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{2}{4} \times \frac{1}{1} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\%$$

$$= ((1,22 \times 1,18 \times 0,70)^{\frac{1}{3}}) \times 100\%$$

$$= 100,74\%$$

b. Penyerapan anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$PA = \frac{ARA}{APA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Penyerapan Anggaran

ARA : Akumulasi Realisasi Anggaran

APA : Akumulasi Pagu Anggaran

Contoh :

Suatu Perangkat Daerah memiliki pagu anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.870.000.000,00, maka pengukuran variabel anggaran penyerapan anggaran sebagai berikut :

APA : 2.000.000.000

ARA : 1.870.000.000

$$\begin{aligned} PA &= \frac{ARA}{APA} \times 100\% \\ &= \frac{1.870.000.000}{2.000.000.000} \times 100\% \\ &= 93,5\% \end{aligned}$$

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i: Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i: Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i: Capaian Keluaran (Program/Kegiatan)

Contoh :

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap keluaran kegiatan yang ada pada suatu Subbidang sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Kegiatan (SKK)	Capaian Keluaran Kegiatan (CK)	Anggaran	
		Pagu Anggaran Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAK)
SKK ke-1	1,22	300.000.000	280.000.000
SKK ke-2	1,18	250.000.000	240.000.000
SKK ke-3	0,70	200.000.000	195.000.000

Dari tabel diatas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_1^3 (300.000.000 \times 1,22) - 280.000.000 + (250.000.000 \times 1,18) - 240.000.000 + (200.000.000 \times 0,70) - 195.000.000}{\sum_1^3 (300.000.000 \times 1,22) + (250.000.000 \times 1,18) + (200.000.000 \times 0,70)} \times 100\%$$

$$= 10,74\%$$

Keterangan :

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

d. *Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan*

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana (RPD) dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif (RPDK). Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{(RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|)}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan :

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK : Realisasi Anggaran Kumulatif sampai dengan bulan i

RPDK: Rencana Penarikan Dana Kumulatif sampai dengan bulan n

N : Jumlah bulan

Contoh :

Rencana penarikan dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu satuan kerja seperti pada tabel berikut :

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran Kumulatif
Januari	100.000.000	100.000.000	30.000.000	30.000.000
Februari	100.000.000	200.000.000	150.000.000	180.000.000
Maret	150.000.000	350.000.000	100.000.000	280.000.000
April	200.000.000	550.000.000	150.000.000	430.000.000
Mei	250.000.000	800.000.000	250.000.000	680.000.000
Juni	250.000.000	1.050.000.000	225.000.000	905.000.000
Juli	250.000.000	1.300.000.000	220.000.000	1.125.000.000
Agustus	150.000.000	1.450.000.000	200.000.000	1.325.000.000
September	150.000.000	1.600.000.000	125.000.000	1.450.000.000
Oktober	100.000.000	1.700.000.000	150.000.000	1.600.000.000
November	100.000.000	1.800.000.000	100.000.000	1.700.000.000
Desember	100.000.000	1.900.000.000	50.000.000	1.750.000.000

Dari tabel diatas, sebagai contoh pada bulan Januari diperoleh nilai konsistensi sebagai berikut :

RPDK bulan Januari (1) = 100.000.000

RAK bulan Januari = 30.000.000

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\text{RPDK}_1 - |\text{RPDK}_1 - \text{RAK}_1|}{\text{RPDK}_1} \times 100\% \\
 &= \frac{100.000.000 - |100.000.000 - 30.000.000|}{100.000.000} \times 100\% \\
 &= \frac{100.000.000 - |70.000.000|}{100.000.000} \times 100\% \\
 &= \frac{30.000.000}{100.000.000} \times 100\% \\
 &= 30\%
 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, diperoleh nilai konsistensi untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut :

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan
Januari	30%
Februari	90%
Maret	80%
April	78,18%
Mei	85%
Juni	86,19%
Juli	86,53%
Agustus	91,38%
September	90,62%
Oktober	94,11%
November	94,44%
Desember	92,10%

Dari tabel diatas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 K &= \frac{\sum_{i=1}^n \frac{(\text{RPDK}_n - |\text{RPDK}_n - \text{RAK}_n|)}{\text{RPDK}_n} \times 100\%}{n} \\
 K &= \frac{30\% + 90\% + 80\% + 78,18\% + 85\% + 86,19\% + 86,53\% + 91,38\% + 90,62\% + 94,11\% + 94,44\% + 92,10\%}{12} \\
 &= 83,21\%
 \end{aligned}$$

2. Penilaian kinerja atas variabel implementasi

Nilai kinerja atas variabel implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI = (CP \text{ atau } CK \times Bcr) + (PA \times Bpa) + (NE \times Be) + (K \times Bk)$$

Keterangan :

- NKI : Nilai Kinerja atas Variabel Implementasi
 CP : Capaian realisasi atas target kinerja program
 CK : Capaian realisasi atas target kinerja kegiatan
 Bcr : Bobot indikator capaian realisasi
 PA : Penyerapan anggaran
 Bpa : Bobot indikator penyerapan anggaran
 NE : Nilai efisiensi
 Be : Bobot indikator efisiensi
 K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 Bk : Bobot indikator konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Dikarenakan untuk mendapatkan nilai kinerja seluruh indikator (Capaian realisasi atas target kinerja, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan) harus memiliki skala yang sama, yaitu 0%-100%, maka mengingat pengukuran kinerja pada indikator efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%, harus dilakukan transformasi skala pada indikator efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0%-100% dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika hasil pengukuran indikator efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai efisiensi adalah skala maksimal, yakni 100%. Namun, apabila hasil pengukuran indikator efisiensi diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai efisiensi adalah skala minimal, yakni 0%.

Mengacu pada contoh pengukuran indikator efisiensi, maka nilai efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left(\frac{10,74}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + (0,537 \times 50) \\ &= 50\% + 26,85\% \\ &= 76,85\% \end{aligned}$$

Contoh penilaian kinerja atas variabel implementasi :

$$NKI = (92,40 \times 43,5\%) + (93,5 \times 9,7\%) + (76,85 \times 28,6\%) + (83,21 \times 18,2\%) = 86,38\%$$

Berdasarkan perhitungan penilaian kinerja atas variabel implementasi diatas, maka nilai kinerja yang dihasilkan oleh eselon III/pejabat administrator termasuk kategori baik.

3. Pengukuran kinerja atas variabel manfaat

Capaian realisasi atas target pada sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (π) perbandingan antara realisasi indikator sasaran strategis dan target indikator sasaran strategis. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CS = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{m}^n \frac{\text{Realisasi indikator sasaran strategis}}{\text{Target indikator sasaran strategis}} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

- CS : Capaian Strategis
 m : Jumlah Sasaran Strategis
 n : Jumlah Indikator Sasaran Strategis

Contoh :

Suatu Perangkat Daerah memiliki 2 sasaran strategis / *outcome* dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Sasaran Strategis / Outcome	Indikator Sasaran Strategis (ISS)		
	ISS	Target ISS	Realisasi ISS
Outcome ke-1	ISS ke-1	1	1
	ISS ke-2	10	8
Outcome ke-2	ISS ke-1	3	3
	ISS ke-2	4	4
	ISS ke-3	5	5

$$CS = \prod \left(\left(\left(\frac{1}{1} \times \frac{8}{10} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{3}{3} \times \frac{4}{4} \times \frac{5}{5} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times 100\%$$

$$= ((0,89 \times 1)^{\frac{1}{2}} \times 100\%$$

$$= 94,34\%$$

4. Tata cara penilaian kinerja Perangkat Daerah

Penilaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas variabel manfaat, dimana perhitungannya didasarkan pada persentase capaian sasaran strategis Perangkat Daerah dikalikan bobot variabel manfaat ditambah rata-rata nilai kinerja atas variabel implementasi pada eselon III / program dikalikan bobot variabel implementasi. Rumusan pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{NKS} = (\text{CS} \times \text{Wvm}) + (\text{rata-rata NKI tingkat eselon III / program} \times \text{Wvi})$$

Keterangan :

NKS : Nilai Kinerja Sasaran Strategis

CS : Capaian Strategis

Wvm : Bobot variabel manfaat

Wvi : Bobot variabel implementasi

Contoh :

Suatu Perangkat Daerah memiliki 4 eselon III / program, dengan rata-rata nilai kinerja tingkat eselon III / program sebesar 85%, maka perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{NKS} &= (94,34\% \times 66,67\%) + (85\% \times 33,33\%) \\ &= 91,22\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan penilaian kinerja diatas, maka nilai kinerja sasaran strategis yang dihasilkan oleh OPD termasuk kategori Sangat Baik.

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS